



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0325/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

1. PEMOHON I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon";
2. PEMOHON II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0325/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 07 Juli 1986, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dukuh Krajan RT.020 RW.005 Desa Pagak Kecamatan Pagak Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon dan Termohon sendiri di Desa Pagak Kecamatan Pagak Kabupaten Malang selama 25 tahun 8 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. SISWOKO, lahir pada tanggal 22 Mei 1987
 - b. SLAMET, meninggal saat kelahiranya
 - c. SITI NUR HOLIFAH, lahir pada tanggal 13 mei 1997
 - d. DINA ANGGRAINI, lahir 30 Januari 2005
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang dengan nomor : 157/31/VII/86 tanggal 07 Juli 1986;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa setelah menerima buku nikah ternyata terdapat kesalahan tulis akibat kesalahan putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yakni nama Pemohon I : BONARI bin BARIMIN, tempat / tanggal lahir : 27 tahun serta tempat lahir Pemohon II : Kedungsalam sedangkan yang benar adalah adalah : Pemohon I : BUNARI bin BARIMIN, tempat/tanggal lahir : Malang, 23 Nopember 1959 serta tempat lahir Pemohon II: Malang;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam untuk mengurus akta kelahiran anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : BONARI bin BARIMIN, tempat / tanggal lahir : 27 tahun serta tempat lahir Pemohon II : Kedungsalam yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/31/VII/86 tanggal 07 juli 1986 sebenarnya adalah : Pemohon I : BUNARI bin BARIMIN, tempat/tanggal lahir : Malang, 23 Nopember 1959 serta tempat lahir Pemohon II: Malang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Surat Keterangan Penduduk nomor : 470/180/421.611.008/2012 tanggal 28 Maret 2012 dari kepala Desa Pagak Kecamatan Pagak Kabupaten Malang tanggal 28 Maret 2012 (P.1);
- b. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/31/VII/86 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang tanggal 07 Juli 1986 (P.2);
- c. Surat Keterangan Nomor : Kk.13.7.12/OT.01/10/2012 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang tanggal 28 Maret 2012 (P.3);
- d. Fotocopy Ijazah SD nomor : DN 05 Dd 0326013 tertanggal 20 Juni 2009 a.n orang tua BUNARI; (P.4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3 dan P.4 telah ternyata bahwa nama putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I : BONARI bin BARIMIN, tempat / tanggal lahir : 27 tahun serta tempat lahir Pemohon II : Kedungsalam yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/31/VII/86 tanggal 07 juli 1986 sebenarnya adalah : Pemohon I : BUNARI bin BARIMIN, tempat/tanggal lahir : Malang, 23 Nopember 1959 serta tempat lahir Pemohon II: Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah para Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan nama Pemohon I : BONARI bin BARIMIN, tempat / tanggal lahir : 27 tahun serta tempat lahir Pemohon II : Kedungsalam yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/31/VII/86 tanggal 07 juli 1986 sebenarnya adalah : Pemohon I : BUNARI bin BARIMIN, tempat/tanggal lahir : Malang, 23 Nopember 1959 serta tempat lahir Pemohon II: Malang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1433 H., oleh kami Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota
serta FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	205.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	249.000,-